

**LIVE STREAMING: SUARA PENYANDANG DISABILITAS DANPARTISIPASI
POLITIK PADA PEMILU 2024
(LIVE STREAMING: VOICES OF PEOPLE WITH DISABILITIES AND
POLITICAL PARTICIPATION IN THE 2024 ELECTION)**

**Hari Susanto,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars**

Email: harisusanto@unars.ac.id

Abstrak

Ciri khas negara demokrasi adalah dengan diadakannya pemilihan umum (*General Election*) yang akan memilih pemilihan presiden, gubernur dan bupati beserta wakil-wakilnya, juga memilih DPR dari tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan pemilu di Indonesia dilaksanakan tiap lima tahun sekali, berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hal mana sudah ditetapkan pada pasal 22E UUD 1945, selanjutnya mengenai hak pilih yang wajib dilindungi dan diakui keberadaannya termuat Pasal 27 pasal 28E UUD NRI.

Warganegara penyandang disabilitas dan difabel mempunyai hak memilih atau hak politik pada pemilu, ini didukung Pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan ketentuan teknis yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 Bab IV Pasal 198 tentang hak memilih saat pemilu.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dari seluruh peraturan yang ada, baik pada tingkat konstitusi dan UU yang bersifat sektoral mengenai hak politik, tidak ada satupun ketentuan yang bersifat diskriminatif.

Pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dengan dilibatkannya pada kegiatan pendidikan politik dalam bentuk penyuluhan berupa *Live Streaming* melalui acara Lintas Kediri Sore Ini: Cerita Kata dengan tema Suara Disabilitas dalam Pemilu 2024, diselenggarakan oleh RRI Kediri, pada Hari Senin, 08 Mei 2023 pukul 15.00 hingga pk.16.15. Hasil yang dicapai adalah para penyandang disabilitas akan mengetahui hak suara beserta kewajibannya sehingga bisa berpartisipasi dalam pemilu guna memilih pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapannya.

Kata Kunci: Suara Disabilitas, Partisipasi Politik

Abstract

A distinctive feature of a democratic country is the holding of general elections (General Election) which will elect the presidential election, governors and regents along with their representatives, as well as elect the DPR from the central and regional levels. The implementation of elections in Indonesia is held every five years, based on direct, general, free, secret, honest and fair, which has been stipulated in article 22E of the 1945 Constitution, then regarding the right to vote which must be protected and recognized its existence is contained in Article 27 article 28E of the NRI Constitution.

Citizens with disabilities and disabilities have the right to vote or political rights in elections, this is supported by Article 43 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and technical provisions stipulated in Law No. 7 of 2017 Chapter IV Article 198 concerning the right to vote in elections.

Persons with disabilities are everyone who experiences physical, intellectual, mental, and/or sensory limitations for a long period of time in interacting with the environment. Of all the existing regulations, both at the constitutional level and sectoral laws regarding political rights, none of the provisions are discriminatory.

Fulfillment of political rights of persons with disabilities by involving them in political education activities in the form of counseling in the form of Live Streaming through Lintas Kediri Sore Ini: Cerita Kata dengan tema Suara Disabilitas dalam Pemilu 2024, organized by RRI Kediri, on Monday, May 08, 2023 at 15.00 until 16.15. The result achieved is that people with disabilities will know their voting rights and obligations so that they can participate in elections to choose leaders and representatives of the people in accordance with their expectations.

Keywords: *Disability Vote, Political Participation*



PENDAHULUAN

Setiap negara pasti mengalami pergantian kepemimpinan nasional baik itu negara dalam bentuk kerajaan maupun republik, salah satunya proses pergantian kepemimpinan nasional itu melalui kegiatan pemilihan umum (Pemilu), hal ini merupakan bagian dari sistem demokrasi.

Pemilu selalu menjadi peristiwa krusial dalam kehidupan berdemokrasi, pada proses ini selalu membawa berbagai macam dinamika berupa tantangan dan peluang yang harus dihadapi dengan kritis dan bijak.

Pemilu di Indonesia menjadi fokus perhatian seluruh aspek baik pada kelompok-kelompok politik, masyarakat dan pemerintah karena keputusan yang diambil akan menentukan bangsa Indonesia ke depannya.

Tantangan pertama adalah memastikan integritas pemilu khususnya pada sistem, regulasi, pemilih dan penyelenggaranya, termasuk satu ancaman pada keamanan data dan penyebaran *hoax*s, maka, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengamankan proses pemilu dan memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan akurat.

Tantangan kedua pada pemilu adalah panggung perdebatan mengenai isu-isu kritis yang dihadapi masyarakat dan negara, yang nantinya masyarakat mendengar berbagai fenomena yang terjadi serta mencari solusi yang ditawarkan oleh berbagai calon terpilih. Ketiga, pemilu akan menjadi ujian bagi kemantapan serta kedewasaan berdemokrasi, dapat menerima perbedaan melalui argumentatif dari kandidat kepada masyarakat..

Lebih penting lagi, bahwa pemilu menitikberatkan hak suara bagi setiap pemilih untuk memilih pilihannya, seluruh pihak dilarang menghalangi pemilih memberikan hak suara pada pemilu 2024 yang akan datang. Apabila hal tersebut terjadi maka sanksinya adalah pidana paling lama 4 tahun dan denda maksimal Rp 48 juta. sesuai yang telah ditetapkan pasal 531 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pada pasal 511 apabila terjadi pelanggaran maka akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. Ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya suara pemilih dalam Pemilu sehingga hak suaranya harus dilindungi oleh UU.

Almond (dalam Damsar, 2012:186) menyatakan bahwa memberikan suara merupakan salah satu bentuk konvensional partisipasi politik dalam tataran demokrasi modern. Selanjutnya Hanington dan Nelson (dalam Joko Riskiyono, 2015:162) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik merupakan pengejawantahan penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Hak suara merupakan partisipasi politik tidak intensif dalam pemilu karena dilaksanakan 5 tahun sekali. Namun demikian suara dalam pemilu juga akan berpengaruh pada kemenangan kandidat. (<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/02000081/sifat-sifat-dan-cara-partisipasi-politik>).

Berdasarkan UUD NRI Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 1 ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat atau keterlibatan masyarakat sebagai pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki kedaulatan. Ukuran partisipasi ini

di samping kehadiran pemilih dalam memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara tetapi juga terlibat pada proses tahapan pemilu.

Umumnya, politikus menjadikan parameter pada partisipasi politik kaum muda, harapannya menguasai suara kaum milenial akan mampu untuk memenangkan konstestasi pemilu 2024. Hasil survei dari Lembaga Aksara Research and Consulting merilis hasil survei bertajuk “Pemilu 2024 di Mata Anak Muda” di Jakarta, menyatakan bahwa 70,7% responden menyatakan akan menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024, 5,1% menyatakan tidak akan menggunakan hak pilihnya sedangkan 24,2% anak muda yang belum menentukan sikap atau masa mengambang (*floating mass*) (<https://news.republika.co.id/berita/rn737g428/survei-partisipasi-politik-kaum-muda-pada-pemilu-2024-cukup-tinggi>).

Penerapan hak bersuara dan berpolitik bagi warganegara Indonesia selalu dikaitkan dengan asas-asas pemilu, dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan antara lain asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan asas adil. Sebagai negara demokratis, Indonesia akan memenuhi hak setiap warganya dalam pemilu, yakni memberikan hak memilih atau hak politik saat pemilu diselenggarakan seperti yang disebutkan dalam UU No 7 tahun 2017 Bab IV Pasal 198. Hak Politik bagi setiap warganegara adalah bagian dari partisipasi politik dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD 1945 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 KPU, melalui Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022 menetapkan bahwa waktu pemungutan suara Pemilu legislatif dan Presiden-Wakil Presiden dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sementara itu, pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) digelar pada 27 November 2024.

Hak politik diberlakukan pada setiap warganegara, termasuk pada penyandang disabilitas. Pasal 13 UU 8/2016 tentang Penyandang

Disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilu pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik. Meskipun pada kenyataannya masih dijumpai posisi penyandang disabilitas belum maksimal dalam kegiatan politik.

Perlu diketahui bahwa sebanyak 1.101.178 pemilih disabilitas dipastikan memiliki hak pilih pada Pemilu 2024, berdasarkan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum RI pada 2 September 2023. Jumlah ini mencakup 0,54 persen dari seluruh pemilih yang masuk dalam DPT Pemilu 2024. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut, disabilitas fisik sebanyak 482.414, disabilitas intelektual sebanyak 55.421, disabilitas mental sebanyak 264.594, dan disabilitas sensorik sebanyak 298.749 pemilih. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/02/18512891/11-juta-penyandang-disabilitas-punya-hak-pilih-pada-pemilu-2024>.

Jaminan hak politik penyandang disabilitas merupakan sebuah perwujudan pelaksanaan paradigma kewarganegaraan, dimana konsep kewarganegaraan dianggap terlibat di dalam komunitas politik yang hak-haknya setara dan dilindungi (Hikam dalam dalam Rengganis, 2019:88). Kewarganegaraan merupakan keanggotaan individu baik aktif maupun pasif di dalam suatu bangsa/negara dengan hak dan kewajiban yang bersifat universal pada tingkat kesetaraan tertentu.

Penyandang disabilitas mempunyai hak politik yang sama dengan warganegara lainnya, sehingga suara mereka perlu diperhatikan, dalam pemilu, pemerintah dan KPU berkewajiban menyediakan prasarana bagi penyandang disabilitas, seperti halnya memastikan fisik TPS aksesibel, misalnya, lebar pintunya harus bisa dimasuki pengguna kursi roda, tinggi kotak suara yang bisa terjangkau, tinggi TPS untuk bermanuver, sarana ke tempat pemungutan suara (TPS), mencoblos di bilik suara, memasukkan kertas suara dalam kotak, lalu mencelup jari kelingking pada tinta khusus, bisa jadi merupakan prosesi menyalurkan hak suara yang memudahkan bagi penyandang disabilitas dalam pemilu.

Masih dijumpai rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dikarenakan masih ada stigma di masyarakat terhadap penyandang disabilitas, seperti halnya dianggap tidak berkemampuan untuk berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat karena kondisi tubuhnya, sehingga menjadikan mereka kesulitan dalam kegiatan lainnya termasuk kegiatan berpolitik.

Irwanto, dkk (2010:2) menyatakan dalam Konvensi PBB tanggal 30 Maret 2007 (belum diratifikasi) tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia pada dalam Preambul (butir e) menjelaskan bahwa “disabilitas” adalah sebuah konsep hasil dari interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang akhirnya menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya, secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab masyarakat dan Negara juga.

Penyandang disabilitas mental menurut Ilyas dan Suyuti (2021: 24) adalah orang dengan gangguan jiwa dalam jangka waktu lama disertai hambatan ketika berinteraksi dan berpartisipasi di masyarakat dengan

didasarkan pada kesetaraan lainnya. Terdapat istilah selain disabilitas , yakni kaum difabel. Disabilitas diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu.. Beberapa jenis disabilitas adalah disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual, dan ada beberapa lagi yakni disabilitas mental, meliputi depresi, fobia, atau gangguan kecemasan. Sedangkan difabel adalah istilah yang digunakan untuk menyebut atau menggambarkan keterbatasan peran penyandang disabilitas. Istilah ini mengacu pada keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas sehingga kesulitan, atau bahkan tidak bisa melakukan aktivitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, difabel bukanlah orang yang tidak mampu, tetapi terbatas dalam melakukan aktivitas tertentu. Orang dengan kondisi ini masih bisa menjalani aktivitas tertentu dengan bantuan alat khusus yang dapat membantu pengidapnya melakukan aktivitas seperti semula.

(<https://www.halodoc.com/artikel/jangan-keliru-ini-perbedaan-difabel-dan-disabilitas>)

Dalam Convention on the Rights of The Child 19 (89:20) menjelaskan bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan adanya hambatan dapat menurunkan partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat.

(www.kompasiana.com/snffebui/5f9617968ede484aee012822/pendidikan-bagi-penyandang-disabilitas-di-indonesia-inklusif-atau-diskriminatif?page=all)

Ndaumanu (2020:132) menyatakan bahwa penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan, yakni kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Hal ini karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan

perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas.

Hasil penelitian Ndaumanu (2020: 131) menyatakan bahwa hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara maksimal karena minimnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, belum adanya pendataan dan informasi, stigmatisasi serta faktor sosio budaya. dibutuhkan peraturan daerah yang menjabarkan kewajiban pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas.

Menurut Ihsan dan Kharima (2022:16) menjelaskan bahwa stigma pada penyandang disabilitas mental di dalam pemilu masih belum dapat terpisahkan pada kehidupan masyarakat Indonesia, ada anggapan penyandang disabilitas mental belum mampu untuk menjadi pemilih di dalam pemilu.

Terdapat 5 butir sikap guna melaksanakan proses hak politik bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024, yaitu: 1) mendorong KPU, Bawaslu, kementerian, dan instansi terkait lainnya agar dapat menjamin aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang; 2) untuk segera melakukan pemutakhiran data pemilih penyandang disabilitas; 3) melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dan berkelanjutan sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu di semua tingkatan; 4) mendorong partai politik dapat mengakomodasi dan memberikan ruang yang inklusif terhadap wakil-wakil disabilitas sedangkan 5) akan terus mencermati dan terlibat aktif dalam semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu (<https://www.antaranews.com/berita/3547890/ikhtiar-memberi-akses-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024>).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta.

BPS juga mengungkap ada sebanyak 7,6 juta dari 17 juta orang penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja. Dari jumlah tersebut penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan dari hak asasi manusia dan kebebasan dari diskriminasi.

(https://www.kominfo.go.id/content/detail/47936/siaran-pers-no-35hmkominfo032023-tentang-kominfo-perkuat-kolaborasi-aksi-literasi-digital-untuk-disabilitas/0/siaran_pers).

Selain persoalan di atas, tingkat penyandang disabilitas mental juga merupakan hal yang penting dalam persoalan Pemilu 2024. Sebab seperti disebutkan Nazar (2020 dalam Ihsan dan Kharisma, 2022:16) penambahan penyandang disabilitas di tiap tahun menyebabkan porsi pemilih pada Pemilu 2024 makin meningkat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk disabilitas mental di Indonesia maka perlu ada kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir persoalan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental. Penjelasan di atas menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak bisa diabaikan hak suara dan hak-hak politik pada pemilu 2024 ke depan.

Keinginan besar penyelenggara pemilu adalah bisa mewujudkan pemilu yang berkualitas serta inklusif pada pemilu-pemilu 2024 yang akan datang, dilakukan dengan melayani secara ramah, terbuka serta meniadakan hambatan, termasuk mengajak semua pemilih yang terdaftar baik itu penyandang disabilitas maupun non disabilitas sehingga dapat menggunakan hak pilih secara nyaman ketika memberikan hak suara mereka. (Saletti-cuesta et al., 2020: 28 dalam Ihsan dan Kharima (2022:22).

Pemilu diharapkan dapat memberikan pelayanan baik, ramah dan terbuka untuk semua model identitas tanpa meniadakan hambatan seluruh pemilih dalam memberikan suara, hal ini juga terdapat pada pemilih dari suara kalangan penyandang disabilitas, karena mereka sudah

memiliki *legacy formal* dalam menggunakan hak politiknya pada pemilu 2024 yang akan datang.

Seperti yang disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 448 ayat 1 menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat adalah salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan pemilu. Sedangkan pada pasal 2 bentuk partisipasi politik di antaranya dilakukan melalui sosialisasi pemilih dan pendidikan politik bagi pemilih;



Menurut Sastrawati (2019:190) partisipasi politik merupakan serangkaian pilihan kegiatan yang berkaitan dengan keikutsertaan dalam kehidupan politik sebagai tindakan sosial. Closky (dalam Sastrawati,

2019:190) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi politik dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang dapat melaksanakan hak-hak politiknya yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang telah dijamin dalam UUD 1945 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, sehingga juga direalisasikan kepada setiap warganegara, termasuk para penyandang disabilitas.

Sabatini (2018:9-12) menyatakan bahwa penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017 dipengaruhi oleh rasa tidak percaya diri dan karena tidak ada pendampingan ketika datang ke TPS.

Hasil penelitian Dedi (2020:22-26) menjelaskan bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada Pemilu Serentak Tahun 2019 disebabkan karena faktor psikologi, kurangnya pendidikan dan sosialisasi politik, sarana prasarana yang belum memadai, tidak adanya petugas yang mendampingi pemilih disabilitas.

Rengganis, dkk (2022) menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa penyandang disabilitas telah berpartisipasi secara aktif dengan memilih pemimpin secara langsung. Namun masih terdapat kendala, yakni kurangnya (1) sosialisasi politik; (2) *demand and support*; (3) data penyandang disabilitas; dan (4) aksesibilitas.

Sedangkan Dwintari (2021) menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu belum sepenuhnya terakses oleh penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan di antaranya 1) Peran keluarga yang belum maksimal; 2) sikap apatis dari Penyandang Disabilitas; 3) Ketidaktanggapan petugas penyelenggara Pemilu.; 4) wilayah Indonesia yang begitu luas sehingga sulit terakomodir dengan baik terutama daerah terpencil; 5) Penduduk Indonesia yang terlalu banyak menjadikan proses sosialisasi tidak optimal; 6) Media yang tidak terakses bagi Penyandang Disabilitas.

Begitu banyak permasalahan penyandang disabilitas dan kaum difabel dalam kehidupan politik di Indonesia, harapannya adalah dengan memberikan kemudahan kepada para penyandang disabilitas dalam beraktifitas atau berpartisipasi politik pada penyelenggaraan pemilu sehingga akan tercipta suatu demokrasi yang penuh dengan kesetaraan, persamaan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jumlah anak penyandang disabilitas di Jawa Timur berdasarkan survei Badan Pusat Statistik, sebanyak 23.429 jiwa yang tersebar di 38 kota, 5 kota penyandang disabilitas tertinggi yakni kota Banyuwangi sebanyak 1.638 penyandang disabilitas, Kabupaten Blitar sebanyak 1.623 jiwa penyandang disabilitas, Kabupaten Probolinggo penyandang

disabilitas sebanyak 1.570 jiwa Kabupaten Kediri jumlah anak penyandang disabilitas sebanyak 1.448 anak dan kelima Kabupaten Ponorogo jumlah anak penyandang disabilitas sebanyak 1.370 jiwa.

(<https://banyuwangi.jatimnetwork.com/nasional/pr-3327467708/berikut-5-kabupaten-dengan-jumlah-anak-penyandang-disabilitas-terbanyak-di-jawa-timur-ada-kota-kelahiranmu?page=2>)

Banyak cara yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik bagi para penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri, Bawaslu Kediri juga mengadakan sosialisasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri pada tanggal 7 September 2022. (<https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1924606922/bawaslu-kabupaten-kediri-beri-penguatan-pemahaman-pemilu-2024-kepada-penyandang-disabilitas>).

Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Divisi Perencanaan Data dan Informasi menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap ada sebanyak 4.138 dan umumnya tersebar di berbagai desa. (<https://bacaini.id/kpu-kabupaten-kediri-pastikan-seluruh-tps-ramah-difabel/>).

Untuk meningkatkan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri, di antaranya melalui media elektronik yang difasilitasi oleh Radio Republik Indonesia Kediri bekerjasama dengan Unars Situbondo, yakni melalui kegiatan *Live Streaming* mensosialisasikan pelaksanaan pemilu yang digelar di tahun 2024.

METODE

Pendidikan politik pada masyarakat, adalah pendidikan luar sekolah atau kampus, dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya dalam upaya pemberdayaan dan penerapan IPTEKS untuk pembangunan, sehingga akan dapat meningkatkan kemampuan

sumber daya manusia dalam menangani dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.

Pada proses pemberdayaan dan penerapan IPTEKS, dijumpai beberapa kelompok masyarakat tidak bisa menghadiri acara tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, cara penyampaian tranfer ilmu dan pengetahuan dilakukan dengan metode penyuluhan melalui media sosial maupun media elektronik. Kegiatan ceramah/penyuluhan kepada khalayak sasaran yakni penyandang disabilitas atau difabilitas tentang pendidikan politik dan hak suara pada pemilu 2024 dalam bentuk *Live Streaming Radio Online*. Fasilitas ini berupa siaran langsung oleh si pembuat konten dengan tujuan mengirimkan konten saat itu juga agar bisa berinteraksi dengan masyarakat khususnya para masyarakat penyandang disabilitas atau difabilitas melalui siaran radio yang dipandu oleh seorang *host* setempat. Pengabdian masyarakat diadakan pada acara Lintas Kediri Sore Ini: Cerita Kata secara *Live Streaming* dengan tema Suara Disabilitas dalam Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023.

Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk *Live Streaming Radio Online* ini, dengan diawali *host* membuka acara tentang topik yang akan dibahas, selanjutnya memberikan waktu kepada pemateri untuk memberikan isi materi, selanjutnya *host* bertanya kepada pemateri, selanjutnya terjadilah diskusi dalam penyiaran radio secara *Live Streaming* dengan topik Suara Disabilitas dalam Pemilu 2024 pada pemirsa/pendengar (khususnya masyarakat penyandang disabilitas atau difabilitas) di siaran radio tersebut (RRI Kediri), dalam prosesnya, pendengar atau masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya yang akhirnya akan dijawab oleh pemateri. Dalam diskusi terdapat permasalahan-permasalahan tentang keberadaan penyandang disabilitas beserta solusi yang harus dilakukan.

Sedangkan tahapan kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pihak RRI Kediri menghubungi pemateri untuk bersedia mengisi acara Lintas Kediri Sore Ini: Cerita Kata secara *Live Streaming* dan ada penentuan tema, dan waktu pelaksanaan.
2. Seminggu kemudian, pada waktu yang ditentukan tepatnya pada Hari Senin 08 Mei 2023 pada pukul 15.00, pihak RRI Kediri melalui 'Host-nya" menghubungi pemateri melalui telpon, dan langsung terjadi penyiaran tersebut, dan topik yang dibahas adalah Suara Disabilitas dalam Pemilu 2024, materi dijelaskan melalui siaran radio tersebut untuk masyarakat Kediri dan sekitarnya. Pada pukul 16.15 WIB acara tersebut berakhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2024 pemilu diadakan yakni untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPRD I dan DPRD II, selanjutnya bertepatan juga pada Hari Rabu, tanggal 27 November 2024 juga dihelat kegiatan Pilkada, baik pada tingkat propinsi maupun kabupaten.

Pada 2 kegiatan politik tersebut, setiap warganegara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Sekitar 200 juta pemilih di dalam negeri dan 1,75 juta diaspora Indonesia di seluruh dunia akan mendatangi tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden berikutnya. Pemilihan legislatif juga akan digelar bersamaan pada hari yang sama, pada pemilu 2024, generasi muda berusia usia 22-30 tahun akan mendominasi pemilih secara nasional, dengan porsi 56%, atau sekitar 114 juta.

Para generasi muda atau yang dikatakan sebagai pemilih pemula termasuk juga penyandang disabilitas harus diberikan pemahaman bahwa hak suara mereka juga ikut menentukan bagaimana seorang pemimpin penentu kebijakan yang berdampak pada banyak pihak. Hal tersebut penting diketahui karena Pemilu bukan hanya peristiwa politik atau hanya sekedar memilih untuk menggugurkan kewajiban, tetapi juga bagian dari perbaikan sosial dan ekonomi yang mengangkat citra bangsa Indonesia di mata dunia.

Di negara demokrasi hak suara dan hak politik setiap warganegara dijamin oleh undang-undang, disamping itu juga kewajiban sebagai warganegara juga harus dilaksanakan. Mereka menggunakan hak suaranya sebagai warganegara dalam partisipasi politik untuk turut serta membangun pola pemerintahan menuju yang lebih baik. Pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warganegara juga harus dirasakan dan dilakukan terhadap warganegara penyandang disabilitas maupun difabelitas.

Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga disebutkan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, di antaranya:

1. Menyalurkan aspirasi politik tertulis maupun lisan.
2. Memperoleh pendidikan politik
3. Memilih dan dipilih dalam jabatan politik
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik
5. Memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
6. Berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap

Seperti halnya warganegara yang lain, penyandang disabilitas atau difabel dapat berpartisipasi politik hanya penyandang disabilitas yang memenuhi syarat saja, seperti yang dinyatakan dalam regulasi, pada pasal

5 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa para penyandang disabilitas maupun difabel yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai calon anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden/ Wakil Presiden, serta penyelenggara pemilu. Ada hal yang ambigu, karena dalam UU No. 7 Tahun 2017, pasal 240 huruf (h), menyebutkan bahwa calon anggota DPR atau DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota harus sehat secara jasmani dan rohani.

Agar penyandang disabilitas atau difabel dapat berpartisipasi politik maka diperlukan pendidikan politik agar mereka tahu tentang hak-haknya dan kewajibannya, serta meminimalisir permasalahan, yang terjadi di lapangan khususnya dalam kegiatan politik..

Pendidikan politik dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan, partai politik dan lembaga lainnya melalui seminar, workshop maupun penyuluhan baik *offline* maupun *online*. Dan ini dilakukan melalui media radio yang dilaksanakan oleh RRI Kediri.

Pendidikan politik diharapkan dapat membantu manusia memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, berwawasan ke depan dan memiliki sikap tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif dan efisien untuk menentukan arah negara atau suatu daerah ke depan

Pendidikan politik berupaya merubah warga negara agar sadar berpolitik, memahami tentang hak suara yang dimilikinya dan memiliki rasa keterikatan diri yang tinggi terhadap bangsa negara dan seluruh perangkat sistem maupun kelembagaan yang ada. Pendidikan politik perlu dipahami sebagai upaya untuk membangun pondasi bermasyarakat bernegara. Serta menghindari diskriminasi terhadap generasi muda Indonesia pada penyandang disabilitas dan kaum difabel.

Tingkat pengetahuan politik masyarakat sangatlah penting pada saat ini, Masyarakat harus mampu memilah dan memilih serta berhati-hati dalam mengikuti arus perubahan politik dan juga dalam menghadapi pemilu yang akan diadakan pilkada serentak 2024 di Indonesia yakni pemilihan Presiden, DPR, DPD dan DPRD pada bulan Februari 2024 mendatang menentukan nasib arah kemajuan Negara dan Daerah

Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman yang terarah kepada warganegara Indonesia khususnya kepada penyandang disabilitas dan kaum difabel, serta meningkatkan kesadaran hak dan kewajibannya dalam menentukan langkah pembangunan negaranya. Tujuan lainnya dapat mengubah mindset, attitude dan perilaku di masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat yang nantinya dapat memudahkan berkembangnya money politik.

Pemilu 2024 adalah pemilu inklusif, artinya pemilihan umum dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilihan politik, hal ini juga mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka, termasuk penyandang disabilitas atau kaum difabel sepanjang memenuhi persyaratan.

Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas pada pemilu sangat bergantung pada upaya penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu yang berprinsip aksesibilitas. Masalah perlindungan hak pilih penyandang disabilitas juga merupakan isu penting yang menjadi tugas berat tidak saja penyelenggara pemilu namun juga semua pihak. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (state

obligation) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.

KESIMPULAN

HAK pilih sebagai salah satu bentuk partisipasi politik masuk kelompok hak sipil politik yang merujuk kepada Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik atau International Convention on Civil and Political Right (ICCPR). Dalam hal ini hak politik dimaknai sebagai bagian dari partisipasi dalam pemerintahan negara melalui hak memilih dan dipilih. Secara implisit, hak politik ini terkategori dalam kelompok *derogable rights*, yang dimaknai sebagai suatu hak yang dijamin oleh negara, tetapi dalam kondisi yang sangat darurat dapat dikurangi tanpa diskriminasi. Salah satu implementasinya adalah penghargaan hak-hak suara dalam kegiatan politik bagi penyandang disabilitas dan kaum difabel dalam pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Entetitas penyandang disabilitas dan kaum difabel yang memiliki keterbatasan fisik dan mental seseorang juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, politik dan pemerintahan, namun demikian keberadaannya tetaplah menjadi perhatian pemerintah sehingga aksesibilitasnya juga disediakan oleh pemerintah dalam kehidupan berpolitik.

Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis, ini menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Sehingga bagi warga negara, pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam

menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas dan kaum difabel mempunyai hak suara dalam memilih dan dipilih pada pemilihan umum serentak tahun 2024 sepanjang tidak terganggu jiwa maupun kesehatannya. Pemerintah dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mempunyai tanggungjawab terhadap penyandang disabilitas dan kaum difabel, yakni memberikan pendidikan politik, dengan pendidikan tersebut akan terbentuk partisipasi politik penyandang disabilitas sehingga ada *mindset* bahwa kedudukan mereka adalah sama dengan manusia yang lainnya dalam hukum dan pemerintahan, termasuk pada kegiatan politik. Dengan partisipasi politik, maka penyandang disabilitas dan kaum difabel bisa memilih pemimpin yang berkualitas, yang bertanggungjawab untuk masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada yang terhormat.

1. Dr. Drs. Karnadi, M.Si. Rektor Unars Situbondo
2. Puryantoro, SP, MP, selaku Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Unars Situbondo
3. Drs. Senain, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unars Situbondo
4. WA. Gumilang, S.Pd., M.Pd selaku Koordiantor SP RRI Kediri di Kediri.
5. AH Kusuma selaku Narahubung Karyawan SP RRI Kediri di Kediri
6. Lia Aulia, sebagai *host* acara Lintas Kediri Sore Ini - Ruang Jendela Inklusi secara *Live Streaming* bertema Pendidikan Politik Bagi Disabilitas.

7. Masyarakat Kediri khususnya penyandang disabilitas dan kaum difabel serta pendengar Lintas Kediri Sore Ini: Cerita Kata secara *Live Streaming* dengan tema Suara Disabilitas dalam Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dedi, A. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, -6,14–28.
- Dwintari, Julita Widya. 2021. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. (JISIP) Universitas Jambi. Volume 2 No. 1.
- Ihsan, Mohamad dan Nadya Kharima. 2022. *Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024*. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*. Volume 3 No 1 (2022).
- Ilyas, I., & Suyuti, M. G. 2021. *Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa). *Siyasatuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah*. Vol. 3 No. 1 tahun 2021. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli dan Okta Siradj.(2010). Pusat Kajian Disabilitas Fisipol UI. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Jakarta: Australian Government. Ausaid.
- Mayasari, Viera dan Sri Rengganis. 2019. *Literasi Pemilih Penyandang Disabilitas: Identifikasi Permasalahan Dan Solusinya Di Kabupaten Sleman*. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 1 No. 1, November 2019

Ndaumanu, Frichy. 2020. *Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah*. *Jurnal HAM*, Vol 11 No.1, April 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.

Rengganis, Viera Mayasari Sri, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, Winengku Damarjati. 2022. *Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020*. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Vol 3 No 1 (2022)

Riskiyono, Joko. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan. (Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity)*. Tenaga Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sabatini, A. (2018). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 di Kecamatan Tenayan Raya. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, 5 (1), 1–15

Sastrawati, Nila. 2019. Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Al-Risalah*. Volume 19, Nomor 2, November 2019. Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia. Makasar

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Inpres No.12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 KPU melalui Keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022

(<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/05/02000081/sifat-sifat-dan-cara-partisipasi-politik>).

(<https://news.republika.co.id/berita/rn737g428/survei-partisipasi-politik-kaum-muda-pada-pemilu-2024-cukup-tinggi>).

<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/02/18512891/11-juta-penyandang-disabilitas-punya-hak-pilih-pada-pemilu-2024>.

<https://www.halodoc.com/artikel/jangan-keliru-ini-perbedaan-difabel-dan-disabilitas>

<https://www.kompasiana.com/snffebui/5f9617968ede484aee012822/pen-didikan-bagi-penyandang-disabilitas-di-indonesia-inklusif-atau-diskriminatif?page=all>

<https://www.antaraneews.com/berita/3547890/ikhtiar-memberi-akses-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2024>).

https://www.kominfo.go.id/content/detail/47936/siaran-pers-no-35hmkominfo032023-tentang-kominfo-perkuat-kolaborasi-aksi-literasi-digital-untuk-disabilitas/0/siaran_pers

<https://banyuwangi.jatimnetwork.com/nasional/pr-3327467708/berikut-5-kabupaten-dengan-jumlah-anak-penyandang-disabilitas-terbanyak-di-jawa-timur-ada-kota-kelahiranmu?page=2>

<https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1924606922/bawaslu-kabupaten-kediri-beri-penguatan-pemahaman-pemilu-2024-kepada-penyandang-disabilitas>

(<https://bacaini.id/kpu-kabupaten-kediri-pastikan-seluruh-tps-ramah-difabel/>).